



PUTUSAN

Nomor 11/PID.SUS/2020/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Bakir Mustapa Alias Bakir;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 24 Januari 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dalam rumah tahanan sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 08 November 2019;
4. Pengalihan Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dari Rutan menjadi penahanan Rumah sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo penahanan Rumah sejak tanggal 09 November 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2020;
6. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam tahanan rumah sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam tahanan rumah sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 2 Maret 2020 Nomor 11/PID.SUS/2020/PT GTO tentang Penunjukan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa BAKIR MUSTAPA Alias BAKIR;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 11 Februari 2020 Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN.Gto. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 7 Oktober 2019 NO.REG.PERKARA: PDM-69 GORON/10/2019, Terdakwa diajukan di persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **BAKIR MUSTAPA Alias BAKIR** pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di dalam mobil seputaran jalan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, terhadap saksi korban SRI FUJI ASTUTI DAIMA (*istri terdakwa*) berdasarkan **kutipan** Akta Nikah Nomor : 0224/021/XI/2017 tanggal 12 November 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa dan saksi korban pergi membeli makanan dengan mengendarai mobil, dalam perjalanan keduanya mampir di toko handphone di Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dengan maksud membeli HP, namun setelah sampai depan toko handphone saksi mengurungkan niat, karena lapar sehingga saksi meminta agar terdakwa menemani membeli makanan, namun terdakwa agak sedikit marah hingga saksi mengatakan kepada terdakwa kalau tidak ikhlas menemaninya makan lebih baik pulang saja kerumah, mendengar hal itu terdakwa langsung emosi sambil memaki-maki saksi korban dengan mengatakan "TAHEDE" lalu menarik-narik rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sambil tangan kanan memegang setir mobil, hingga saksi korban berteriak kesakitan dan berusaha melawan akan tetapi terdakwa kembali menjambak rambut. Kemudian yang kedua kali pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 13.30 wita di rumah mertua saksi korban di Kelurahan

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2020/PT GTO



Padebuolo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, saat terdakwa baru kembali kerumah setelah melayat keluarga yang meninggal, langsung emosi dan marah-marah melihat barang-barang saksi korban yang sudah disiapkan karena ingin pulang kerumah orang tua untuk menenangkan diri, lalu terdakwa menahan saksi korban sambil menarik saksi korban kedalam kamar. Saat dalam kamar terdakwa mendorong tubuh saksi korban sambil mencekik bagian dagu/rahang sebanyak dua kali sambil mengeluarkan kata-kata seperti "NGANA MO KASE TINGGAL KITA?" (KAMU MAU MENINGGALKAN SAYA?). Setelah itu terjadi adu mulut sambil berebutan HP, hingga Ayah mertua saksi korban memanggil-manggil terdakwa meminta untuk dibukakan pintu kamar, lalu terdakwa membukakan pintu kamar dengan membawa tas baju yang berisi pakaian, hingga saksi korban berusaha merebutnya namun terdakwa melayangkan tinjunya (tangan kanan terkepal) kearah belakang dimana saksi korban berdiri sehingga mengena bagian kanan kepala saksi korban dan mengakibatkan saksi korban jatuh tersungkur ke lantai dan mengalami pusing.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SRI FUJI ASTUTI DAIMA, mengalami lebam pada lengan kiri atas namun tidak mengganggu aktifitas sehari-hari, sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor R/08/1/2019/Dokkes tanggal 28 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. DIANA BUNTANG dokter pada Bid Dokkes Polda Gorontalo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 *tentang* Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan tanggal 22 Januari 2020 NO.REG.PERKARA: PDM-69/GORON/09/2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAKIR MUSTAPA Alias BAKIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan fisik dalam rumah tangga" sebagaimana pada diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kami;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap BAKIR MUSTAPA Alias BAKIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Februari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Bakir Mustapa alias Bakir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 13 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 7/Pid/2020/PN Gto dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Februari 2020 Nomor: 7/Pid/2020/PN Gto;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 14 Nopember 2020 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) sejak pemberitahuan;

Menimbang, bahwa dari permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2020/PT GTO



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Memorie Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 11 Februari 2020 Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Gto, menurut Pengadilan Tingkat Banding ternyata Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan seksama tentang perbuatan Terdakwa yang dinyatakan terbukti, yaitu melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pertimbangan mana sudah dipandang tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus dan mengadili tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Gorontalo dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, atas pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Negeri Gorontalo, mengingat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa seperti diuraikan dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 11 Februari 2020 Nomor 209/Pid Sus/2019/PN Gto. yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara banding ini Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan rumah sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 11 Februari 2020 Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Gto. yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp.5000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari SENIN tanggal 16 Maret 2020 oleh kami: ZAINURI,S.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, SUPENO, SH.,Hum. dan ARI JIWANTARA,S.H.,M.Hum. sebagai Hakim-Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 2 Maret 2020 Nomor 11/PID.SUS/2020/PT Gto. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta ONY S AMAI,S.H Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SUPENO, SH.,M.Hum.

ZAINURI,S.H.

2. ARI JIWANTARA,S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ONY S AMAI, SH

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2020/PT GTO



TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA,

SUHAIRI Z. SH.,MH
NIP. 19620719 198503 1 002